



P U T U S A N

Nomor /Pid.Sus/ /PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Lubuk Pinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor /Pid.Sus/ /PN Mkm tanggal tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/ /PN Mkm tanggal tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/ /PN Mkm tanggal tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan luka berat*" sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*kekerasan terhadap Anak*" sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan dalam dakwaan Subsidiar.
3. Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai Baju kaos warna biru orange lengan pendek
 - 1 (satu) Helai celana celana pendek warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Biaya Perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 12/ Pid.Sus/ 2021/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari *Anak Korban* pada hari Jumat Tanggal 25 Desember 2020 atau dalam Bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa Kabupaten Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yang masih berusia kurang lebih 4 (empat) tahun (berdasarkan akta kelahiran nomor 1706-LT-29112016-0007) yang menyebabkan luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa melihat Anak Korban ingin pergi keluar rumah untuk bermain, akan tetapi Terdakwa marah dan melarang Anak Korban untuk pergi, sehingga dengan sengaja Terdakwa mencari tali nilon dan setelah tali nilon ditemukan selanjutnya Terdakwa mengikat kedua tangan Anak Korban dengan menggunakan tali nilon tersebut dengan sangat kuat. sehingga mengakibatkan memar dipergelangan kedua tangan Anak Korban.

Bahwa selain kekerasan sebagaimana yang tersebut diatas, sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan beberapa kekerasan terhadap Anak Korban yaitu memukul bagian-bagian tubuh dengan menggunakan tangan, menginjak kepala dan menendang wajah dan badan dengan menggunakan kaki serta menempelkan puntung rokok yang masih menyala ke bagian-bagian tubuh Anak Korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Hasil *visum et repertum* dari UPTD Puskesmas Kabupaten Mukomuko Nomor: 445/113/PKM-LPN/VER/II/2021 Tanggal 04 Januari 2021 yang dibuat oleh dr. Ibnu Hajar menyimpulkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban anak laki-laki di Ruang UGD Puskesmas Lubuk Pinang yang bernama Anak Korban, pada tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 WIB. Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak di wajah $P = \pm 1,5$ cm $L = \pm 1$ cm, lengan bawah kiri luka lecet $P = \pm 3,5$ cm, lengan kanan bawah luka lecet $P = \pm 2$ cm, $P = \pm 2$ cm, $P = \pm 2,5$ cm, kaki kanan bagian bawah luka lecet $P = \pm 3,5$

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 12/ Pid.Sus/ 2021/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm, P = ± 4 cm, P = 2,5 cm akibat trauma benda tumpul. Tampak ada bekas luka di bokong P = ± 2 cm L = ± 1 cm.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari *Anak Korban* pada hari Jumat Tanggal 25 Desember 2020 atau dalam Bulan Desember 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa Kabupaten Mukomuko atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan terhadap *Anak Korban* yang masih berusia kurang lebih 4 (empat) tahun (berdasarkan akta kelahiran nomor 1706-LT-29112016-0007), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa melihat *Anak Korban* ingin pergi keluar rumah untuk bermain, akan tetapi Terdakwa marah dan melarang *Anak Korban* untuk pergi, sehingga dengan sengaja Terdakwa mencari tali nilon dan setelah tali nilon ditemukan selanjutnya Terdakwa mengikat kedua tangan *Anak Korban* dengan menggunakan tali nilon tersebut dengan sangat kuat. sehingga mengakibatkan memar dipergelangan kedua tangan *Anak Korban*.

Bahwa selain kekerasan sebagaimana yang tersebut diatas, sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan beberapa kekerasan terhadap *Anak Korban* yaitu memukul bagian-bagian tubuh dengan menggunakan tangan, menginjak kepala dan menendang wajah dan badan dengan menggunakan kaki serta menempelkan puntung rokok yang masih menyala ke bagian-bagian tubuh *Anak Korban*.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Hasil *visum et repertum* dari UPTD Puskesmas Kabupaten Mukomuko Nomor: 445/113/PKM-LPN/VER/II/2021 Tanggal 04 Januari 2021 yang dibuat oleh dr. Ibnu Hajar menyimpulkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban anak laki-laki di Ruang UGD Puskesmas Lubuk Pinang yang bernama *Anak Korban*, pada tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 WIB. Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak di wajah P = $\pm 1,5$ cm L = ± 1 cm, lengan bawah kiri luka lecet P = $\pm 3,5$ cm, lengan kanan bawah luka lecet P = ± 2 cm, P = ± 2 cm, P = $\pm 2,5$ cm, kaki kanan bagian bawah luka lecet P = $\pm 3,5$

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 12/ Pid.Sus/ 2021/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm, P = ± 4 cm, P = 2,5 cm akibat trauma benda tumpul. Tampak ada bekas luka di bokong P = ± 2 cm L = ± 1 cm.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Junaidi Putra Bin Darwin (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena masalah penganiayaan di bawah umur anak tiri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korban anak kandung Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui penganiayaan anak di bawah umur tersebut terjadi berulang kali lebih dari tiga kali, dan Saksi mengetahui kejadian terakhir pada hari Jumat 25 Desember 2020 sekitar pukul 10.30 WIB tepatnya di rumah mantan isteri Saksi yaitu Saksi Desi Putriani alias Desi Binti Wahadis (alm) di Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat terjadi penganiayaan terhadap Anak Korban, namun setelah Saksi bertemu dengan Anak Korban pada hari Jumat sore, tanggal 25 Desember 2020 Saksi tiba di rumah Bahri, langsung Saksi melihat kondisi Anak Korban di kedua pergelangan tangan Anak Korban tersebut terdapat luka memar bekas ikatan tali dan di tubuh Anak Korban tersebut banyak terdapat bekas luka, kemudian Saksi bertanya kepada anak kandung Saksi apa penyebab luka pada tangan dan tubuh tersebut, kemudian dijelaskan oleh Anak Korban bahwa luka pada pantat tersebut akibat disundut api rokok oleh Terdakwa, luka memar di pergelangan tangan bekas ikatan tali jemuran (nilon) oleh Terdakwa, dan luka-luka lainnya akibat dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi awalnya mengetahui kejadian penganiayaan terhadap Anak Korban tersebut pada saat Saksi sedang berada di Kota Padang, Sumatera Barat, dimana pada tanggal 23 Desember 2020 malam sekitar pukul 19.00 WIB dan pada tanggal 24 Desember 2020 siang sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Yogi memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak Korban disiksa oleh Terdakwa (ayah tiri) dengan cara kedua tangan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 12/ Pid.Sus/ 2021/ PN Mkm



Anak Korban diikat dengan tali jemuran (nilon) dan pantatnya disundut dengan api rokok, kemudian disambung oleh Ujang berbicara dengan Saksi melalui telepon tersebut mengatakan perihal yang sama, Anak Korban disiksa oleh Terdakwa. Kemudian pada tanggal 25 Desember 2020 pagi sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi menelpon Bahari (paman) dan menceritakan kepadanya dan Saksi meminta bantuannya untuk menjemput Anak Korban dari rumah Terdakwa/ saksi Desi Putriani als Desi Bin Wahadis (alm), selanjutnya Bahari menyuruh anaknya, ipar saksi Riri Bahari Putri Binti Bahari menjemput Anak Korban tersebut, sekitar pukul 10.30 WIB saudari ipar Saksi Riri Bahari Putri Binti Bahari menuju rumah Terdakwa dan menemukan Anak Korban dalam keadaan kedua tangannya terikat dengan tali jemuran (nilon) dengan sangat ketat di dalam rumah tersebut, kemudian saksi Riri Bahari Putri Binti Bahari melepaskan ikatan tali jemuran (nilon) tersebut, dan mengatakan kepada Terdakwa serta ibu kandungnya saksi Desi Putriani als Desi Binti Wahadis (alm) bahwa saksi Riri Bahari Putri Binti Bahari akan membawa Anak Korban ke rumah orang tuanya di Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya Saksi mendatangi rumah Bahari, setelah sampai Saksi melihat kondisi Anak Korban dalam kondisi banyak bekas luka dan terdapat luka memar di kedua pergelangan tangannya tersebut;

- Bahwa bekas luka luka pada tubuh Anak Korban tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pada kedua pergelangan tangan terdapat luka bekas ikatan tali jemuran (nilon);
- b. Pada pantat sebelah kiri terdapat luka yang disebabkan karena disundut api rokok oleh Terdakwa;
- c. Pada bagian dalam daun telinga sebelah kanan terdapat bekas luka yang disebabkan karena disundut api rokok oleh Terdakwa;
- d. Pada kaki kanan terdapat bekas luka yang disebabkan karena disundut api rokok oleh Terdakwa;
- e. Pada paha sebelah kanan terdapat bekas luka yang disebabkan karena disundut api rokok oleh Terdakwa;
- f. Pada pinggang terdapat bekas luka yang disebabkan karena disundut api rokok oleh Terdakwa;
- g. Pada pipi sebelah kanan dan kiri terdapat bekas luka akibat dicubit dan ditampar oleh Terdakwa;
- h. Pada leher terdapat luka akibat dicekik oleh Terdakwa menggunakan tangan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu cerita dari Anak Korban bahwa Terdakwa pernah memukul kepala Anak Korban dengan kepalan tangan dan pernah menginjak kepala Anak Korban di lantai rumah Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari para tetangga rumah Terdakwa tersebut diantaranya Bahari (paman), Nurmala ini als Ijul (bibi), saksi Riri Bahari Putri Binti Bahari, dimana pada umumnya para tetangga Terdakwa sudah resah dengan perbuatan dan perilaku Terdakwa yang sering melakukan kekerasan atau penganiayaan kepada Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikah dengan mantan isteri Saksi yaitu saksi Desi Putriani als Desi Binti Wahadis (alm) tersebut hari dan tanggal tidak tahu pada bulan bulan Desember tahun 2019, dan kemudian mereka bertiga tinggal bersama yakni Terdakwa, Anak Korban, dan mantan isteri saksi Desi Putriani als Desi Binti Wahadis (alm);
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan anak di bawah umur tersebut ditelepon oleh adik ipar saksi Riri Bahari Putri Binti Bahari sekitar tanggal 24 Desember 2020 menerangkan bahwa Anak Korban telah dianiaya oleh Terdakwa di bagian pantat, badan bagian belakang menggunakan sundutan api rokok yang sedang diisap oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian penganiayaan anak di bawah umur tersebut lalu Saksi menyuruh saksi Riri Bahari Putri Binti Bahari untuk menjemput Anak Korban untuk dibawa ke rumahnya dan 2 (dua) hari selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna biru orange lengan pendek dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam adalah benar milik Anak Korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Junida Binti Sukriman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penganiayaan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa selaku ayah tiri dengan Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan anak dibawah umur tersebut cerita dari Anak Korban, pada waktu Anak Korban bermain bersama dengan anak kandung Saksi di rumah Saksi, karena Saksi dan Anak Korban tinggal bertetangga;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 12/ Pid.Sus/ 2021/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan anak di bawah umur yang menimpa Anak Korban terjadi berulang-ulang, kejadian terakhir terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 10.30 WIB, tepatnya di rumah Terdakwa di Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa kronologi kejadian penganiayaan anak di bawah umur oleh Terdakwa (ayah tiri) terhadap Anak Korban terjadi berulang-ulang, terakhir pada tanggal 25 Desember 2020 tersebut, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Kejadian pada tanggal 22 Desember 2020, Saksi mendengar Anak Korban bercerita dengan anak kandung Saksi bahwa pada malam sebelumnya tanggal 21 Desember 2020, tangan dan kaki Anak Korban diikat menggunakan tali jemuran oleh Terdakwa, mendengar perihal tersebut Saksi bertanya kepada Anak Korban, dan Saksi mengecek pergelangan kaki dan tangan Anak Korban terdapat luka lecet bekas ikatan tali, selain itu Anak Korban mengatakan bahwa pantatnya juga luka, dan kemudian Saksi cek dan melihat terdapat luka yang cukup lebar dan masih basah bekas sundutan api rokok oleh Terdakwa;
 - b. Kejadian pada tanggal 24 Desember 2020, Anak Korban datang ke rumah Saksi dan bercerita kepada Saksi mengenai perbuatan Terdakwa dengan mengatakan “nte, tadi malam ambo dikek lagi” yang artinya adalah “tante, tadi malam saya diikat lagi”. Kemudian Saksi melihat pergelangan tangan Anak Korban terdapat luka lecet bekas ikatan tali jemuran (nilon);
- Bahwa Saksi mengetahui bekas-bekas luka pada tubuh Anak Korban, yang Saksi lihat sebagai berikut:
 - a. Pada kejadian tanggal 22 Desember 2020:
 - Luka lecet bekas ikatan tali pada kedua pergelangan tangan dan kaki Anak Korban;
 - Luka bakar pada pantat korban, yang mana Anak Korban mengatakan bahwa luka tersebut akibat sundutan api rokok Terdakwa;
 - Lebam pada pipi Anak Korban, yang mana Anak Korban mengatakan “ditegik” oleh Terdakwa, namun Saksi tidak paham maksud Anak Korban mengatakan “ditegik” tersebut;
 - Luka pada pinggang korban, yang mana Anak Korban mengatakan bahwa luka tersebut akibat dipukuli menggunakan gagang sapu, namun Anak Korban tidak mengatakan siapa yang melakukan;
 - b. Pada kejadian tanggal 24 Desember 2020:

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 12/ Pid.Sus/ 2021/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet bekas ikatan tali pada kedua pergelangan tangan Anak Korban;
- Luka bakar pada daun telinga sebelah kiri Anak Korban, yang mana Anak Korban mengatakan bahwa luka bakar tersebut akibat sundutan api rokok oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada umumnya tetangga sudah tahu perbuatan Terdakwa yang menganiaya Anak Korban, bahwa sebelumnya Anak Korban sering main ke rumah Saksi dan tetangga lainnya dengan kondisi belum mandi, dan sering Saksi memandikan Anak Korban, dan beberapa kali Anak Korban buang air besar sembarangan diantaranya di dapur rumah Saksi, sehingga Saksi menemui ibu Anak Korban yaitu saksi Desi Putriani als Desi Binti Wahadis (alm) dan marah kepada ibu Anak Korban, bahwa Saksi mengatakan untuk mengurus serta merawat Anak Korban tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan anak di bawah umur tersebut tubuh Anak Korban terdapat banyak sekali bekas luka bakar, luka lecet di pergelangan tangan dan kaki, lebam di pipi serta Anak Korban sangat takut kepada Terdakwa, sering takut pulang ke rumah Terdakwa dan sering bersembunyi di luar rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi kurang memperhatikan alasan Terdakwa melakukan penganiayaan anak di bawah umur tersebut, bahwa Saksi hanya sering mendengar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan anak di bawah umur yang menimpa Anak Korban tersebut awalnya diceritakan langsung oleh anak Saksi yang menjelaskan bahwa Anak Korban sering dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan rumah Anak Korban sangat dekat bertetangga, dipisah oleh jalan, sehingga tempat tinggal kami berseberangan, sehingga anak Saksi dengan Anak Korban berteman baik;
- Bahwa sebelum ayah kandung saksi Junaidi Putra Bin Darwin (alm) mengetahui kejadian penganiayaan di bawah umur terakhir kali kepada Anak Korban, Anak Korban pernah bercerita secara langsung kepada Saksi bahwa Anak Korban sering dicubit, dan Anak Korban pernah mengatakan “keno api rokok ambo” yang artinya “saya terkena api rokok” saya tanya “apo iyo” yang artinya “apa iya”, kemudian ditunjukkan oleh Anak Korban di pantatnya dan Saksi melihat langsung ada bekas luka yang masih basah, Saksi simpulkan bekas tanda sundutan api rokok di badan korban;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 12/ Pid.Sus/ 2021/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui umur Anak Korban saat ini berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi pernah melihat bekas luka lainnya di badan Anak Korban, yakni di paha, di telinga, dan bekas tangan diikat dengan tali;
- Bahwa Anak Korban pernah menceritakan bekas luka lainnya bahwa di telinganya pernah disundut api rokok oleh Terdakwa, tangannya diikat dengan tali jemuran (nilon) oleh Terdakwa, dipantat disundut api rokok oleh Terdakwa, kakinya juga pernah diikat dengan tali jemuran (nilon) oleh Terdakwa, dan pipinya pernah dicubit oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bertanya langsung kepada ibu Anak Korban yaitu saksi Desi Putriani als Desi Binti Wahadis (alm) perihal penganiayaan anak di bawah umur yang menimpa Anak Korban, saksi Desi Putriani alias Desi Binti Wahadis (alm) mengiyakan saja kejadian tersebut, dan Saksi tidak tahu tindakan apa yang dilakukan oleh ibu Anak Korban tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna biru orange lengan pendek dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam adalah benar milik Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Riri Bahari Putri Binti Bahari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penganiayaan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa selaku ayah tiri dengan korban kemenakan Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian terakhir penganiayaan anak di bawah umur tersebut dimana Terdakwa mengikat kedua tangan Anak Korban dengan tali jemuran (nilon);
- Bahwa kejadian penganiayaan anak dibawah umur tersebut terjadi berulang kali, dan kejadian terakhir pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 10.30 WIB tepatnya di rumah Terdakwa di Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menganiaya Anak Korban dengan cara kedua tangan dan kakinya diikat dengan tali jemuran (nilon), disundut dengan api rokok di bagian pantat dan telinga, dicubit mengenai pipi;
- Bahwa kejadian penganiayaan anak di bawah umur tersebut, yakni pada hari Jumat 25 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB tersebut, berdasarkan informasi dari ibu kandung Saksi bernama Nurmalainis als Ijul



bahwa Saksi disuruh untuk memeriksa Anak Korban, dikarenakan ibu kandung Saksi menerima telepon dari ayah kandung Anak Korban bahwa Anak Korban sedang mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku ayah tirinya di Kabupaten Mukomuko yang tempat tinggalnya berada tidak jauh dari rumah orang tua kandung Saksi tersebut. Selanjutnya Saksi bersama dengan adik kandung Saksi, dan bersama anak pemilik toko tempat Saksi bekerja menuju rumah Terdakwa. Setibanya di rumah Terdakwa Saksi melihat serta menyaksikan kondisi Anak Korban kedua tangannya sedang terikat tali jemuran (nilon), yang mana jari-jari Anak Korban sudah membengkak, Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa dan ibu kandung Anak Korban mengapa Anak Korban diikat, dijawab oleh Terdakwa “nyo nakal, nyo nyerak-nyerak cirit di rumah orang, baoklah kek pak nyo, neh nyo model ulah pak nyo!” yang artinya “anak ini nakal, dia buang air besar sembarangan di rumah orang lain, ambilah sama ayah kandungnya anak ini, perilaku anak ini sama dengan perilaku ayah kandungnya” dan disambung oleh ibu kandungnya saksi Desi Putriani alias Desi Bin Wahadis (alm) dengan mengatakan “idak bisa ngagih Anak Korban model ngagih barang jo, harus ketemu langsung dekek junai” yang artinya “tidak bisa menyerahkan Anak Korban seperti menyerahkan barang saja, harus bertemu langsung dengan Junaidi (ayah kandung)”. Kemudian Saksi membuka tali pengikat kedua tangannya dan mengatakan kepada ibu kandung saksi Desi Putriani als Desi Bin Wahadis (alm) akan membawa Anak Korban ke rumah orang tua Saksi, dan ibu kandung Anak Korban saksi Desi Putriani als Desi Binti Wahadis (alm) mengiyakan, kemudian Terdakwa mengatakan “agih lah nyo kek pak nyo, nyo model ulah pak nyo jo” yang artinya “serahkanlah anak itu kepada ayah kandungnya, perilaku anak ini sama dengan perilaku ayah kandungnya”;

- Bahwa sampai di rumah orang tua kandung Saksi, Saksi memeriksa kondisi badan Anak Korban dan mendapati banyak bekas luka sebagai berikut :

- a. Pada kedua pergelangan tangan Anak Korban terdapat luka bekas ikatan tali jemuran (nilon);
- b. Pada kedua pergelangan kaki Anak Korban terdapat luka bekas ikatan tali jemuran (nilon);
- c. Pada daun telinga Anak Korban terdapat luka;
- d. Pada pantat sebelah kiri terdapat luka;
- e. Pada paha terdapat bekas luka;



f. Pada pipi terdapat luka lebam

- Bahwa pada saat mengecek badan Anak Korban, Saksi bertanya kepada Anak Korban mengenai penyebab bekas-bekas luka tersebut, Anak Korban mengatakan sebagai berikut:
 - a. Luka pada kedua pergelangan tangan dan kedua pergelangan kakinya akibat diikat menggunakan tali jemuran (nilon) oleh Terdakwa;
 - b. Luka pada daun telinga akibat disundut api rokok oleh Terdakwa;
 - c. Luka pada pipi Anak Korban bekas ditampar dan dicubit oleh Terdakwa;
 - d. Luka pada pantat akibat dimasukan puntung rokok ke dalam celana Anak Korban oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Anak Korban apakah sudah makan dan mandi, Anak Korban menjawab sejak pagi Anak Korban belum makan dan mandi, ia meminta makan dan setelah Anak Korban makan, Saksi memandikan Anak Korban;
- Bahwa Saksi dengan Anak Korban masih keluarga dengan status kemenakan;
- Bahwa kondisi Anak Korban pada saat pertama kali Saksi temukan dalam keadaan lemas, pergelangan kedua tangannya bengkak, jari-jarinya membekak (karena diikat sudah cukup lama), dan pada daun telinganya terdapat luka;
- Bahwa yang tinggal satu rumah bersama Anak Korban adalah Terdakwa dan ibu kandungnya saksi Desi Putriani als Desi Binti Wahadis (alm);
- Bahwa Saksi kurang memperhatikan apakah Anak Korban sering mendapatkan kekerasan dari Terdakwa, bahwa Saksi sesekali berkunjung di rumah Anak Korban dan terkadang Saksi membawa Anak Korban main ke rumah orang tua Saksi dan tidak begitu memperhatikan kondisi sebenarnya terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa seingat Saksi terakhir Saksi berkunjung di rumah Anak Korban pada tanggal 13 Desember 2020, dimana saat itu Saksi diminta oleh ibu kandung Anak Korban yaitu saksi Desi Putriani als Desi Binti Wahadis (alm) mengantarkannya ke Kota Mukomuko sedangkan Anak Korban tinggal di rumah bersama Terdakwa, dan pada saat itu Saksi tidak melihat adanya luka-luka di tangan, telinga, ataupun pada tubuh Anak Korban tersebut;
- Bahwa saat Saksi jemput Anak Korban ia berada di rumah Terdakwa di Kabupaten Mukomuko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa tersebut cukup dekat, desa bertetangga, dan Saksi masih memiliki hubungan darah sebagai sepupu dengan ibu kandung korban yaitu saksi Desi Putriani als Desi Binti Wahadis (alm);
- Bahwa tidak ada keberatan dari Terdakwa dan ibu kandungnya, bahwa pada saat itu kondisi kedua tangan Anak Korban pergelangan tangan dan jari-jari tangan membengkak, dan badan Anak Korban lemas, sehingga langsung Saksi bawa Anak Korban ke rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna biru orange lengan pendek dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam adalah benar milik Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Desi Putriani alias Desi Binti Wahadis (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penganiayaan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa selaku suami dan ayah tiri dengan korban anak kandung Saksi sendiri yaitu Anak Korban;
- Bahwa kejadian penganiayaan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban terjadi lebih satu kali, dan kejadian terakhir pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 tepatnya di ruang televisi di dalam rumah Saksi/Terdakwa di Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan anak di bawah umur kepada Anak Korban tersebut yakni kedua tangannya diikat dengan tali, dicubit di pipi, dan memarahi Anak Korban langsung;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam kepada Saksi dan Anak Korban tetapi Terdakwa sering marah-marah, dimana jika Saksi marah, Terdakwa lebih marah;
- Bahwa Saksi kurang tahu alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban dan Terdakwa sering marah-marah di rumah;
- Bahwa sebelumnya Saksi dengan anak kandung Saksi yaitu Anak Korban sudah tinggal bersama selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Anak Korban hari dan tanggal sudah lupa, pada bulan November tahun 2020, dimana saat itu ada tetangga yang marah Anak Korban dituduh mencuri uang dan KTP (kartu tanda penduduk)

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 12/ Pid.Sus/ 2021/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik tetangga sehingga Terdakwa marah kepada Anak Korban selanjutnya
Terdakwa mencubit pipi Anak Korban;

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Terdakwa memukul sebanyak satu kali di pipi Anak Korban dan juga pernah menendang Anak Korban satu kali, serta mengikat Anak Korban dengan tali jemuran (nilon) dengan kondisi Terdakwa marah-marah;

- Bahwa saat Terdakwa aniaya Anak tersebut Saksi marah kembali kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa lebih marah kepada Saksi dan Anak Korban dan Terdakwa tetap menganiaya Anak Korban, setelah selesai Saksi mengobati luka pada Anak Korban;

- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah ibu rumah tangga, dan sehari-hari tinggal di rumah;

- Bahwa Saksi melihat langsung penganiayaan terhadap Anak Korban oleh Terdakwa yaitu ayah tiri Anak Korban yang merupakan suami Saksi, dimana Terdakwa menyundut api rokok ke telinga dan pantat Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa pernah mengikat tangan Anak Korban sekitar 3 (tiga) kali, dan kaki Anak Korban juga diikat dengan tali jemuran (nilon) sekitar 3 (tiga) kali;

- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh Anak Korban bahwa ia sering disundut api rokok di pantat oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya atau mengetahui lebih lanjut dari Terdakwa, Saksi mendengar cerita langsung dari Anak Korban, kami tinggal satu rumah, dan Terdakwa sering marah-marah di rumah;

- Bahwa Terdakwa pernah menampar Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna biru orange lengan pendek dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam adalah benar milik Anak Korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Anak Korban, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban menjadi korban dalam kejadian penganiayaan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa yang adalah ayah tiri Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengetahui kejadian terakhir penganiayaan yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 yang terjadi di rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa kekerasan terhadap Anak Korban yang dialami berupa Anak Korban dipukul dan ditempelkan puntung rokok yang masih menyala oleh Terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak Korban pada saat Terdakwa memasukan puntung rokok yang masih menyala ke dalam celana Anak Korban hingga menyebabkan luka di pantat kiri Anak Korban dan juga menempelkan puntung rokok di kaki (kiri dan kanan), badan (pinggang kanan) dan juga tangan (kiri dan kanan) Anak Korban dan juga Terdakwa mengikat tangan dan kaki Anak Korban dengan menggunakan tali nilon ukuran kecil berwarna merah yang mengakibatkan tangan Anak Korban sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban mengalami luka-luka sebagai berikut:
 - a. Luka yang ada dipantat Anak Korban disebabkan oleh puntung rokok yang masih menyala dan ditempelkan ke dalam celana Anak Korban yang mengakibatkan luka pantat kiri Anak Korban dan juga luka di pantat kanan Anak Korban;
 - b. Luka yang ada didalam daun telinga kanan Anak Korban disebabkan oleh api rokok Terdakwa yang disundutkan ke telinga Anak Korban, yang mana Terdakwa melakukannya satu kali;
 - c. Luka yang ada di tangan Anak Korban akibat lilitan tali yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mengikat tangan Anak Korban sehingga mengakibatkan tangan Anak Korban sakit dan bengkak di pergelangan tangan Anak Korban;
 - d. Luka yang ada di kaki kanan Anak Korban akibat api rokok Terdakwa yang disundutkan ke kaki Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yang mengakibatkan luka sebanyak 5 (lima) buah dipergelangan kaki Anak Korban;
 - e. Luka yang ada di paha kanan Anak Korban diakibatkan oleh api rokok Terdakwa dan mengalami luka bakar;
 - f. Luka yang ada di wajah Anak Korban yaitu diakibatkan oleh api rokok Terdakwa dan juga Terdakwa ada mencubit pipi Anak Korban dan menampar Anak Korban;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 12/ Pid.Sus/ 2021/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Luka di leher Anak Korban akibat dicekik dengan kencang menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mana posisi Terdakwa berada di depan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa memukuli kepala Anak Korban dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa dengan kencang dan mengakibatkan sakit di kepala Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menginjak kepala Anak Korban dengan menggunakan kaki Terdakwa dan juga kadang menendang wajah dan badan Anak Korban dengan posisi Anak Korban tiduran di lantai di ruang tamu di depan Televisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan alasan karena kesal melihat Anak Korban oleh sebab itu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dan juga Terdakwa mengancam Anak Korban dengan kata-kata “kalau Anak Korban nakal lagi, mbo begik ban biar ban tinggal kek junai ban” yang artinya Anak Korban nakal lagi, aku cekik kamu, biar kamu tinggal sama junai (ayah kandung Anak Korban);
- Bahwa yang mengetahui dan melihat pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yaitu saksi Desi Putriani als Desi Bin Wahadis (alm) yang merupakan ibu kandung Anak Korban;
- Terhadap keterangan Anak Korban yang dibacakan, Terdakwa menyatakan keberatannya yaitu Terdakwa tidak pernah memukul Anak Korban, Terdakwa tidak pernah mencekik leher Anak Korban, dan Terdakwa tidak pernah menendang Anak Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan laporan sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum tertanggal 10 Februari 2021 terhadap Anak Korban yang dibuat oleh Entang Rohian, S.Sos, Pekerja Sosial Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko yang tidak terpisah dalam berkas perkara ini dan rekomendasi sebagai berikut:

Rekomendasi:

- 1.** Tidak dipertemukan dengan tersangka pada saat proses hokum atau persidangan karena anak trauma melihat tersangka;
- 2.** Pelayanan kesehatan fisik dan mental yang intensif oleh tenaga medis/ psikolog;
- 3.** Pelayanan rehabilitasi sosial, konseling dan therapy, penguatan spiritual;
- 4.** Pelayanan rehabilitasi medis, pemeriksaan kesehatan dan akses tambahan nutrisi;



5. Peran orang tua lebih ditingkatkan untuk pemulihan psikologis Anak Korban;
6. Adanya perhatian dan kerjasama pihak terkait dan keluarga dalam memberikan pemahaman-pemahaman kepada klien tentang pencegahan-pencegahan tindakan yang dapat merugikan korban;
7. Kiranya pemdes, instansi terkait mengadakan sosialisasi anti kekerasan dan perlindungan anak;
8. Pemerintah harus melakukan pencegahan terhadap kasus kekerasan terhadap anak melalui sosialisasi, peningkatan kapasitas kepada masyarakat, perangkat desa lembaga, tokoh yang ada di desa;
9. Pemerintah harus memfilter konten negative yang ada di internet yang berpengaruh pada pola pikir dan tindakan anak jaman sekarang;
10. Agar penegak hukum dalam proses hukum mementingkan kepentingan yang terbaik dan hak-hak anak terpenuhi;
11. **Agar dalam proses hukum perkara anak didahulukan karena anak mempunyai keterbatasan baik dari segi emosional, fisik dan psikologis;**
12. Agar penegak hukum memberikan hukuman yang berat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan terhadap anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan oleh Majelis Hakim di persidangan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penganiayaan anak dibawah umur yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban selaku anak tiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pada saat kejadian penganiayaan anak di bawah umur Anak Korban masih berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan ibu kandung Anak Korban bernama saksi Desi Putriani als Desi Binti Wahadis (alm) pada hari tanggal lupa, bulan September tahun 2019 di KUA dan diterbitkan buku nikah sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini hubungan Terdakwa dan saksi Desi Putriani als Desi Binti Wahadis (alm) masih suami isteri yang sah;

- Bahwa Terdakwa mengetahui ayah kandung Anak Korban adalah saksi Junaidi Putra bin Darwin;
- Bahwa Terdakwa tinggal satu rumah dengan Anak Korban bersama dengan isteri ibu kandung Anak Korban yaitu saksi Desi Putriani als Desi Binti Wahadis (alm);
- Bahwa kejadian penganiayaan anak di bawah umur tersebut terjadi beberapa kali dan kejadian terakhir adalah pada hari Jumat, 25 Desember 2020 sekitar pukul 10.30 WIB tepatnya di rumah Terdakwa di Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa menyundut api rokok ke badan Anak Korban dan mengikat kedua tangan dan kaki Anak Korban;
- Bahwa kronologi kejadian penganiayaan anak dibawah umur tersebut, bahwa sebelum-sebelumnya banyak dan sering tetangga yang keberatan dan marah-marah mendatangi rumah Terdakwa pada saat sore hari bertepatan Terdakwa pulang kerja dan minta ganti rugi, dengan menjelaskan Anak Korban sering mencuri uang dan KTP (kartu tanda penduduk) milik tetangga, dan Anak Korban juga sering buang air besar di dalam dan pekarangan rumah tetangga. Sehingga pada kejadian terakhir Jumat, 25 Desember 2020 tersebut, Terdakwa tidak bisa mengontrol emosi, Terdakwa marah dan menyundut pantat kiri Anak Korban dan mengikat kedua tangan Anak Korban dengan tali jemuran (nilon) agar Anak Korban tidak keluar rumah;
- Bahwa Anak Korban tidak menangis hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul, menampar, menginjak ataupun menendang Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bercerita dan memberikan nasihat kepada isteri ibu kandung Anak Korban yaitu saksi Desi Putriani als Desi Binti Wahadis (alm) dan mengingatkan agar Anak Korban tidak bermain sembarangan di rumah tetangga, agar Anak Korban dijaga dan lebih baik bermain di rumah saja;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan di bawah umur kepada anak tiri Terdakwa yaitu Anak Korban bukan karena Terdakwa tidak sayang karena Anak Korban berstatus anak tiri, melainkan Terdakwa khilaf dan tidak bisa mengontrol emosi yang mana sudah banyak kejadian tetangga

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 12/ Pid.Sus/ 2021/ PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan dan marah-marah mendatangi rumah Terdakwa meminta ganti rugi uang mereka di ambil oleh Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut salah dan tidak benar, seharusnya Terdakwa menjaga Anak Korban;
- Bahwa akibat yang Anak Korban alami adalah tangan Anak Korban lebam, pantat Anak Korban lecet, dan luka bengkok di bagian tubuh lainnya;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak tahu dengan adanya kejadian penganiayaan anak di bawah umur terhadap Anak Korban, bagaimana hubungan Terdakwa dengan ibu kandung Anak Korban yaitu saksi Desi Putriani als Desi Binti Wahadis (alm) selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna biru orange lengan pendek dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam adalah benar milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos warna biru orange lengan pendek;
2. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan masing-masing membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 445/113/PKM-LPN/VER/XII/2020 Tanggal 04 Januari 2021 terhadap Anak Korban yang dibuat oleh dr. Ibnu Hajar dokter Pemerintah pada UPTD Puskesmas Kabupaten Mukomuko yang tidak terpisah dalam berkas perkara ini dan kesimpulannya sebagai berikut:

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban anak laki-laki di Ruang UGD Puskesmas Lubuk Pinang yang bernama Anak Korban, pada tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 WIB. Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkok di wajah P = $\pm 1,5$ cm L = ± 1 cm, lengan bawah kiri luka lecet P = $\pm 3,5$ cm, lengan kanan bawah luka lecet P = ± 2 cm, P = ± 2 cm, P = $\pm 2,5$ cm, kaki kanan bagian bawah luka lecet P = $\pm 3,5$ cm, P = ± 4 cm, P = 2,5 cm akibat trauma benda tumpul. Tampak ada bekas luka di bokong P = ± 2 cm L = ± 1 cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1706-LT-29112016-0007 bahwa di Lubuk Sanai III pada tanggal Tiga Puluh Bulan Juli tahun dua ribu enam belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lahir anak ke dua laki-laki yang diberi nama Anak Korban anak ketiga dari suami isteri Junaidi Putra dan Desi Putriani yang dikeluarkan oleh Kepala kantor catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Mukomuko tanggal 08 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 10.30 WIB tepatnya di Kabupaten Mukomuko Terdakwa telah melakukan tindakan menyundut api rokok ke badan Anak Korban dan mengikat kedua tangan dan kaki Anak Korban dengan tali jemuran (nilon);
- Bahwa Terdakwa menikah dengan ibu kandung Anak Korban yaitu Saksi Desi Putriani als Desi Binti Wahadis (alm) pada tanggal bulan September tahun 2019 di KUA dan pada saat terjadinya kejadian tersebut, Terdakwa berstatus ayah tiri dari Anak Korban dan Anak Korban berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan seperti menyundut api rokok kepada Anak Korban sudah beberapa kali dan kejadian terakhir pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 10.30 WIB tepatnya di rumah Terdakwa di Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban sudah diketahui oleh para tetangga Terdakwa yaitu Saksi Riri Bahari Putri Binti Bahari, Junida Binti Sukriman, ayah kandung Anak Korban yaitu Saksi Junaidi Putra Bin Darwin (alm) dan ibu kandung Anak Korban yaitu Saksi Desi Binti Wahadis (alm);
- Bahwa Terdakwa mengatakan sebelum-sebelumnya banyak dan sering tetangga yang keberatan dan marah-marah mendatangi rumah Terdakwa minta ganti rugi karena Anak Korban sering mencuri uang dan KTP (kartu tanda penduduk) milik tetangga, dan Anak Korban juga sering buang air besar di dalam dan pekarangan rumah tetangga sehingga pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, Terdakwa marah dan menyundut pantat kiri Anak Korban dan mengikat kedua tangan Anak Korban dengan tali jemuran (nilon) agar Anak Korban tidak keluar rumah dan Anak Korban tidak menangis hanya diam saja;
- Bahwa ayah kandung Anak Korban yaitu Saksi Junaidi Putra Bin Darwin (alm) mendapatkan laporan mengenai perbuatan Terdakwa menyundut api rokok ke badan Anak Korban ini dari saksi Riri Bahari Putri Binti Bahari sekitar tanggal 24 Desember 2020 lalu Saksi Junaidi Putra Bin Darwin (alm)

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 12/ Pid.Sus/ 2021/ PN Mkm



menyuruh saksi Riri Bahari Putri Binti Bahari untuk menjemput Anak Korban untuk dibawa ke rumahnya dan 2 (dua) hari selanjutnya Saksi Junaidi Putra Bin Darwin (alm) melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa saat saksi Riri Bahari Putri Binti Bahari menjemput Anak Korban di rumah Terdakwa dan saksi Desi Binti Wahadis (alm) Anak Korban ditemukan dalam keadaan kedua tangannya terikat dengan tali jemuran (nilon) dengan sangat ketat di dalam rumah tersebut, kemudian saksi Riri Bahari Putri Binti Bahari melepaskan ikatan tali jemuran (nilon) tersebut dan akibat dari ikatan tersebut keadaan Anak Korban lemas, pergelangan kedua tangannya bengkak, jari-jarinya membekak (karena diikat sudah cukup lama), dan pada daun telinganya terdapat luka;
- Bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 445/113/PKM-LPN/VER/XII/2020 Tanggal 04 Januari 2021 yang dibuat oleh dr. Ibnu Hajar dokter Pemerintah pada UPTD Puskesmas Kabupaten Mukomuko kesimpulannya sebagai berikut: ditemukan bengkak di wajah P = $\pm 1,5$ cm L = ± 1 cm, lengan bawah kiri luka lecet P = $\pm 3,5$ cm, lengan kanan bawah luka lecet P = ± 2 cm, P = ± 2 cm, P = $\pm 2,5$ cm, kaki kanan bagian bawah luka lecet P = $\pm 3,5$ cm, P = ± 4 cm, P = 2,5 cm akibat trauma benda tumpul. Tampak ada bekas luka di bokong P = ± 2 cm L = ± 1 cm;
- Bahwa di persidangan telah ditunjukkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1706-LT-29112016-0007 menerangkan di Lubuk Sanai III pada tanggal Tiga Puluh Bulan Juli tahun dua ribu enam belas telah lahir anak ke dua laki-laki yang diberi nama Anak Korban anak ketiga dari suami isteri Junaidi Putra dan Desi Putriani yang dikeluarkan oleh Kepala kantor catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Mukomuko tanggal 08 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
3. Mengakibatkan luka berat;
4. Yang dilakukan oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan “Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subjek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sedangkan tentang perbuatannya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur saja maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “kekerasan” menurut Pasal 1 butir 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian “kekerasan” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya sebagaimana Pasal 89 KUHP yang berbunyi “membuat orang pingsan atau tidak berdaya” disamakan dengan menggunakan kekerasan, sedangkan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan (KUHP berikut uraiannya oleh S. R. Sianturi, SH. Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem. Jakarta);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 KUHP hanya menyamakan dengan melakukan kekerasan yaitu perbuatan membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer telah mengartikan “geweld” atau kekerasan itu sebagai “krachtdadig optreden” atau sebagai bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan kedalam pengertiannya. (Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan, Sinar Grafika Hal. 352);

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 12/ Pid.Sus/ 2021/ PN Mkm



Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian tentang “anak”, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 Terdakwa marah dan menyundut pantat kiri Anak Korban dan mengikat kedua tangan Anak Korban dengan tali jemuran (nilon) agar Anak Korban tidak keluar rumah yang dilakukan Terdakwa karena kesal banyak dan sering tetangga yang keberatan dan marah-marah mendatangi rumah Terdakwa minta ganti rugi karena Anak Korban sering mencuri uang dan KTP (kartu tanda penduduk) milik tetangga, dan Anak Korban juga sering buang air besar di dalam dan pekarangan rumah tetangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan menyundut api rokok ke badan Anak Korban dan mengikat kedua tangan dan kaki Anak Korban dan hal ini diketahui oleh saksi Desi Putriani alias Desi Binti Wahadis (alm) yaitu istri Terdakwa/ ibu kandung Anak Korban serta tetangga rumah Terdakwa yaitu saksi Riri Bahari Putri Binti Bahari dan saksi Junida Binti Sukriman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1706-LT-29112016-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Mukomuko tanggal 08 Februari 2021 yang pada pokoknya menerangkan di Lubuk Sanai III pada tanggal 30 Juli 2016 (tiga puluh Juli dua ribu enam belas) telah lahir anak ke dua laki-laki yang diberi nama Anak Korban anak ketiga dari suami isteri Junaidi Putra dan Desi Putriani sehingga pada saat kejadian, Anak Korban masih berumur 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Melakukan kekerasan terhadap Anak” telah terpenuhi;



Ad.3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Luka Berat adalah sebagai berikut: Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; Kehilangan salah satu pancaindra; Mendapat cacat berat; Menderita sakit lumpuh; Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/113/PKM-LPN/VER/XII/2020 Tanggal 04 Januari 2021 yang dibuat oleh dr. Ibnu Hajar dokter Pemerintah pada UPTD Puskesmas Kabupaten Mukomuko kesimpulannya sebagai berikut: ditemukan bengkok di wajah $P = \pm 1,5$ cm $L = \pm 1$ cm, lengan bawah kiri luka lecet $P = \pm 3,5$ cm, lengan kanan bawah luka lecet $P = \pm 2$ cm, $P = \pm 2$ cm, $P = \pm 2,5$ cm, kaki kanan bagian bawah luka lecet $P = \pm 3,5$ cm, $P = \pm 4$ cm, $P = 2,5$ cm akibat trauma benda tumpul. Tampak ada bekas luka di bokong $P = \pm 2$ cm $L = \pm 1$ cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka lecet di pergelangan tangan dan kaki serta luka bekas sundutan rokok Terdakwa di pantat Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban hanya dirawat di rumah saja sehingga luka-luka yang dialami oleh Anak Korban tersebut tidak termasuk dalam definisi luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Mengakibatkan luka berat" menurut hukum tidak terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh Orang Tuanya;

Menimbang, bahwa pasal 1 butir 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian tentang "Orang Tua" adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui telah melakukan pernikahan dengan saksi Desi Putriani als Desi Binti Wahadis (alm) pada tanggal bulan September tahun 2019 di KUA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Desi Putriani als Desi Binti Wahadis (alm) telah melahirkan anak dari pasangan dalam perkawinan sebelumnya dengan saksi Junaidi Putra sehingga status Terdakwa dengan Anak Korban adalah sebagai ayah tiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Yang dilakukan oleh Orang Tuanya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim menguraikan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 80 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
3. Yang dilakukan oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan “Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subjek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 12/ Pid.Sus/ 2021/ PN Mkm



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sedangkan tentang perbuatannya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur saja maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "kekerasan" menurut Pasal 1 butir 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan "Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian "kekerasan" adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya sebagaimana Pasal 89 KUHP yang berbunyi "membuat orang pingsan atau tidak berdaya" disamakan dengan menggunakan kekerasan, sedangkan "ancaman kekerasan" adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan (KUHP berikut uraiannya oleh S. R. Sianturi, SH. Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem. Jakarta);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 KUHP hanya menyamakan dengan melakukan kekerasan yaitu perbuatan membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer telah mengartikan "geweld" atau kekerasan itu sebagai "krachtdadig optreden" atau sebagai bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan kedalam pengertiannya. (Drs. P.A.F.

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 12/ Pid.Sus/ 2021/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan, Sinar Grafika Hal. 352);

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian tentang “anak”, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 Terdakwa marah dan menyundut pantat kiri Anak Korban dan mengikat kedua tangan Anak Korban dengan tali jemuran (nilon) agar Anak Korban tidak keluar rumah yang dilakukan Terdakwa karena kesal banyak dan sering tetangga yang keberatan dan marah-marah mendatangi rumah Terdakwa minta ganti rugi karena Anak Korban sering mencuri uang dan KTP (kartu tanda penduduk) milik tetangga, dan Anak Korban juga sering buang air besar di dalam dan pekarangan rumah tetangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan menyundut api rokok ke badan Anak Korban dan mengikat kedua tangan dan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 12/ Pid.Sus/ 2021/ PN Mkm



kaki Anak Korban dan hal ini diketahui oleh saksi Desi Putriani alias Desi Binti Wahadis (alm) yaitu istri Terdakwa/ ibu kandung Anak Korban serta tetangga rumah Terdakwa yaitu saksi Riri Bahari Putri Binti Bahari dan saksi Junida Binti Sukriman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1706-LT-29112016-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Mukomuko tanggal 08 Februari 2021 yang pada pokoknya menerangkan di Lubuk Sanai III pada tanggal 30 Juli 2016 (tiga puluh Juli dua ribu enam belas) telah lahir anak ke dua laki-laki yang diberi nama Anak Korban anak ketiga dari suami isteri Junaidi Putra dan Desi Putriani sehingga pada saat kejadian, Anak Korban masih berumur 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak” telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh Orang Tuanya;

Menimbang, bahwa pasal 1 butir 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian tentang “Orang Tua” adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui telah melakukan pernikahan dengan saksi Desi Putriani als Desi Binti Wahadis (alm) pada tanggal bulan September tahun 2019 di KUA;

Menimbang, bahwa saksi Desi Putriani als Desi Binti Wahadis (alm) telah melahirkan anak dari pasangan dalam perkawinan sebelumnya dengan saksi Junaidi Putra sehingga status Terdakwa dengan Anak Korban adalah sebagai ayah tiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Yang dilakukan oleh Orang Tuanya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos warna biru orange lengan pendek;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa 1 (satu) helai baju kaos warna biru orange lengan pendek dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam adalah pakaian yang dikenakan Anak Korban ketika dilakukan kekerasan oleh Terdakwa dengan pertimbangan apabila dikembalikan dikhawatirkan Anak Korban mengalami trauma kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar hak anak;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit;
- Perbuatan Terdakwa tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang ayah yang seharusnya berkewajiban untuk melindungi dan membimbing anak yang ada dalam tanggung jawabnya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 12/ Pid.Sus/ 2021/ PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 80 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan terhadap Anak" sebagaimana didakwa dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna biru orange lengan pendek;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh kami, Junita Pancawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H., Marlia Tety Gustyawati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richad Lady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Sasnandra Marina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H. Junita Pancawati, S.H., M.H.

Marlia Tety Gustyawati, S.H

Panitera Pengganti,

Richad Lady, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)